

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 57 TAHUN: 2017

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6), Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (7), dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
 Kemampuan Keuangan Daerah dan
 Pelaksanaan Serta Pertanggungjawaban
 Penggunaan Dana Operasional;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN RAKYAT ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kulon Progo.
- 6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
- 7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
- 9. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional vang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kemampuan Keuangan Daerah;
- b. Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian;
- c. Pakaian Dinas dan Atribut;
- d. Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi;
- e. DO Pimpinan DPRD; dan
- f. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban DO.

BAB III

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
 - di atas Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 - Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 - c. di bawah Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.
- (2) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (3) Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.
- (5) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

(6) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB III

TUNJANGAN KELUARGA, TUNJANGAN BERAS, IURAN JAMINAN KESEHATAN, IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN

Pasal 4

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga sebesar 10% (sepuluh per seratus) untuk istri/suami dan 2% (dua per seratus) untuk anak dengan jumlah paling banyak 2 (dua) anak.
- (3) Tunjangan beras diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD beserta anggota keluarga dengan jumlah paling banyak 1 (satu) istri/suami dan 2 (dua) anak sebesar setara dengan harga 10 (sepuluh) kilogram beras setiap jiwa.

- (1) Iuran jaminan kesehatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebesar 2% (dua per seratus) ditanggung oleh yang bersangkutan dan sebesar 3% (tiga per seratus) ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Iuran jaminan kecelakaan kerja Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebesar 0,24% (nol koma dua empat per seratus) ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

(3) Iuran jaminan kematian pimpinan DPRD dan anggota DPRD sebesar 0,30% (nol koma tiga nol per seratus) ditanggung oleh Pemerintah Daerah

BAB IV

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 6

Ketentuan standar satuan harga pakaian dinas dan atribut Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagai berikut :

- a. standar satuan harga Ketua DPRD setara dengan Bupati;
- b. standar satuan harga Wakil Ketua DPRD setara dengan Wakil Bupati; dan
- c. standar satuan harga Anggota DPRD setara dengan Sekretaris Daerah.

BAB VI

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 7

(1) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dihitung melalui appraisal dengan memperhatikan standar satuan harga sewa yang berlaku tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon, dengan ketentuan standar luasan tanah dan bangunan sebagai berikut:

JABATAN	LUAS TANAH (M²) (maksimal)	LUAS BANGUNAN (M²) (maksimal)
1	2	3
Ketua DPRD	750	300
Wakil Ketua DPRD	500	250
Anggota DPRD	350	150

(2) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dihitung melalui appraisal dengan memperhatikan standar satuan harga sewa yang berlaku tidak perawatan termasuk biaya dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan dengan ketentuan jenis dan kapasitas/isi silinder kendaraan sebagai berikut:

JABATAN	JENIS	KAPASITAS/ISI
	KENDARAAN	SILINDER
		(maksimal)
1	2	3
Ketua DPRD	Sedan atau	2.500 cc
	minibus	
Wakil Ketua	Sedan atau	2.200 cc
DPRD	minibus	
Anggota	Sedan atau	
DPRD	Mini Bus	2.000 cc
	(bensin)	2.500 cc
	Mini bus (solar)	

(3) Hasil appraisal tunjangan perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan tunjangan transportasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

DO PIMPINAN DPRD

Pasal 8

DO Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD sebesar:
 - 1. 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD untuk Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 - 2. 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD untuk Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 - 3. 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRD untuk Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

b. Wakil Ketua sebesar:

- 1. 4 (empat) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD untuk Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- 2. 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD untuk Kemampuan Keuangan Daerah sedang;
- 3. 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD untuk Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

BAB VIII

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DO PIMPINAN DPRD

Pasal 9

DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sebesar 80% (delapan puluh per seratus) diberikan secara lumpsum; dan
- b. sebesar 20% (dua puluh per seratus) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) pencairan DO Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Pengguna Anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan DO Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima DO Pimpinan DPRD; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk DO Pimpinan DPRD berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD.

Pasal 11

- (1) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimakud dalam Pasal 10 (4)melakukan avat pembayaran DO Pimpinan DPRD vang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Pimpinan DPRD.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) mengelola DO Pimpinan DPRD untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan Pimpinan DPRD.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO Pimpinan DPRD pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO Pimpinan DPRD bulan berjalan.

(6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 13

Dalam hal terdapat sisa DO Pimpinan DPRD yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa DO Pimpinan DPRD ke Kas Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2014 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Nomor 68),
- b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 7)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 31 Agustus 2017

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017 NOMOR 57